



**P U T U S A N**

Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Malvin Polim;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/21 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Semanan Indah Blok D 10 No.19 Rt.010/012  
Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Malvin Polim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024 ;
3. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MALVIN POLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU No.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.

(sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1.2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Danamon a.n. MALVIN POLIM periode tanggal 01 Agustus 2023 s/d tanggal 31 Agustus 2023;

3.2.6 (enam) lembar fotocopy legalisir Nota Jurnal tanggal 25 Agustus 2023 dan Nota Jurnal tanggal 20 September 2023 dari Bank Danamon;

3.3.8 (delapan) lembar fotocopy legalisir pengajuan pembukaan rekening a.n. MALVIN POLIM di Bank Danamon;

3.4.5 (lima) lembar asli Surat Permohonan Pengembalian Dana tanggal 20 September 2023 No.B.0161/PYMT/0923 dan Surat Permohonan Pengembalian Dana Ke-2 tanggal 25 September 2023 No.B.0165/PYMT/0923 dari Bank Danamon;

3.5.5 (lima) lembar Surat Peringatan Pertama Permintaan Pengembalian Dana tanggal 26 September 2023 No.B.0168/PYMT/0923 dan Surat Peringatan Kedua Permintaan Pengembalian Dana tanggal 06 Oktober 2023 No.B.0171/PYMT/0923 dari Bank Danamon;

3.6.4 (empat) lembar Surat Teguran/Somasi tanggal 16 Oktober 2023 No.0010FRS23 03 dari Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners;

3.7.2 (dua) lembar Surat Pernyataan Nasabah a.n. MALVIN POLIM tanggal 25 September 2023 dan tanggal 29 September 2023;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Seluruhnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa MALVIN POLIM pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Bank Danamon Abdul Muis Jl.Abdul Muis No.60 Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 Saksi LAKSMI SUSANTI selaku Nasabah Primadollar Danamon mengirim uang sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) kepada Anaknya di Amerika Serikat, namun pihak Bank Danamon Abdul Muis memberitahu jika uang yang dikirim Nasabah saksi LAKSMI SUSANTI tersebut belum diterima Anaknya dikarenakan saksi LAKSMI SUSANTI kelebihan input 1 angka nomor rekening, sehingga pada tanggal 25 Agustus 2023 terdapat berita konfirmasi pengembalian dana (retur) dengan code:MT 199 dari Correspondent Bank (Citibank New York) atas adanya transaksi dengan alasan "Invalid Beneficiary Account", dan pada tanggal 25 Agustus 2023 tersebut Saksi DWI LUSIANTI selaku Tax And Sundries Officer Bank Danamon Abul Muis melakukan pengembalian dana (retur) uang sebesar USD.22.000,- (dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) tersebut ke rekening LAKSMI SUSANTI, namun karena nomor rekening yang diinput adalah rekening Nostro milik terdakwa yang juga sebagai nasabah Primadollar Bank Danamon, dan ternyata uang tersebut sudah terkirim ke rekening milik terdakwa, dan saat itu pihak Danamon Abdul Muis belum mengetahui telah terjadi salah transfer ke rekening milik terdakwa, selanjutnya karena terdakwa sebagai Nasabah Primadollar menginput transaksi melalui Mobile Banking, maka sudah mengetahui dari Handphone terdakwa jika ada dana masuk ke rekening jenis Primadollar milik terdakwa melalui pemberitahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(notifikasi) di Handphone terdakwa, dan seharusnya Terdakwa patut menduga atau mengetahui kalau uang yang masuk ke rekening terdakwa bukanlah miliknya karena terdakwa sama sekali tidak melakukan :

- 1).Melaporkan ke Bank Danamon Abdul Muis;
- 2).Mengembalikan dan tersebut sesuai prosedur yang berlaku;
- 3).Mengumpulkan "Salah Transfer" (seperti screenshot dari HP, pesan Whatsapp, dll);
- 4).Melaporkan kepada pihak kepolisian dan meminta surat tanda terima laporan;

mengenai uang dollar yang masuk ke rekening Primadollar milik terdakwa sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) tersebut, oleh terdakwa justru habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membeli alat minning Bitcoin;

- Kemudian pada tanggal 19 September 2023 berdasarkan hasil monitoring, baru ditemukan telah terjadi kesalahan transfer dana sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) tersebut, yang seharusnya masuk ke rekening atas nama Nasabah Laksmi Susanti Iskandar, namun masuk ke rekening terdakwa yang sama-sama rekening Primadollar, sehingga sekira jam 18:57 WIB pihak Danamon Abdul Muis menghubungi terdakwa namun tidak direspon oleh terdakwa, sehingga Tim Remittance Bank Danamon Abdul Muis sejak tanggal 20 September 2023 atau setidaknya sudah sebanyak 5 (lima) kali telah melakukan kunjungan ke rumah terdakwa berikut memberikan Surat dari Bank Danamon Abdul Muis yang pada pokoknya memberitahukan dan menunjukkan data-data atau bukti-bukti salah transfer :

- 1).Surat Bank Danamon No.B.0161/PYMT/0923 tanggal 20 September 2023 perihal surat pemberitahuan ke-1 (kesatu);
- 2).Surat Bank Danamon No.B.0165/PYMT/0923 tanggal 25 September 2023 perihal surat pemberitahuan ke-2 (kedua);
- 3).Surat Bank Danamon No.B.0168/PYMT/0923 tanggal 26 September 2023 perihal surat peringatan pertama, dan;
- 4).Surat Bank Danamon No.B.0171/PYMT/0923 tanggal 6 Oktober 2023 perihal surat peringatan kedua;

Yang akhirnya terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa uang sejumlah USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) adalah bukan hak atau bukan milik dari terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima Surat Teguran/Somasi tertanggal 16 Oktober 2023

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.0010FRS23 03 dan tidak ada itikad baik dari terdakwa, maka saksi RIZAL THORIQ ABDILLAH selaku Kepala bagian Digital & Payment Services Manager membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Pusat agar terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, karena perbuatan terdakwa telah merugikan pihak Bank Danamon Abdul Muis sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) atau kurang lebih senilai Rp.330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa terdakwa MALVIN POLIM pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Bank Danamon Abdul Muis Jl.Abdul Muis No.60 Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang dollar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Bank Danamon Abdul Muis, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 Saksi LAKSMI SUSANTI selaku Nasabah Primadollar Danamon mengirim uang sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) kepada Anaknya di Amerika Serikat, namun pihak Bank Danamon Abdul Muis memberitahu jika uang yang dikirim Nasabah saksi LAKSMI SUSANTI tersebut belum diterima Anaknya dikarenakan saksi LAKSMI SUSANTI kelebihan input 1 angka nomor rekening, sehingga pada tanggal 25 Agustus 2023 terdapat berita konfirmasi pengembalian dana (retur) dengan code:MT 199 dari Correspondent Bank (Citibank New York) atas adanya transaksi dengan alasan "Invalid Beneficiary Account", dan pada tanggal 25 Agustus 2023 tersebut Saksi DWI LUSIANTI selaku Tax And Sundries Officer Bank Danamon Abul Muis melakukan pengembalian dana (retur) uang sebesar USD.22.000,- (dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) tersebut ke rekening LAKSMI SUSANTI, namun karena nomor rekening yang diinput adalah rekening Nostro milik terdakwa yang juga sebagai nasabah Primadollar Bank Danamon, dan ternyata uang tersebut sudah terkirim ke rekening milik

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan saat itu pihak Danamon Abdul Muis belum mengetahui telah terjadi salah transfer ke rekening milik terdakwa, selanjutnya karena terdakwa sebagai Nasabah Primadollar menginput transaksi melalui Mobile Banking, maka sudah mengetahui dari Handphone terdakwa jika ada dana masuk ke rekening jenis Primadollar milik terdakwa melalui pemberitahuan (notifikasi) di Handphone terdakwa, dan seharusnya Terdakwa patut menduga atau mengetahui kalau uang yang masuk ke rekening terdakwa bukanlah miliknya karena terdakwa sama sekali tidak melakukan :

- 1).Melaporkan ke Bank Danamon Abdul Muis;
- 2).Mengembalikan dan tersebut sesuai prosedur yang berlaku;
- 3).Mengumpulkan "Salah Transfer" (seperti screenshot dari HP, pesan Whatsapp, dll);
- 4).Melaporkan kepada pihak kepolisian dan meminta surat tanda terima laporan.

mengenai uang dollar yang masuk ke rekening Primadollar milik terdakwa sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) tersebut, oleh terdakwa justru habis dipergunkan untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membeli alat minning Bitcoin;

- Kemudian pada tanggal 19 September 2023 berdasarkan hasil monitoring, baru ditemukan telah terjadi kesalahan transfer dana sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) tersebut, yang seharusnya masuk ke rekening atas nama Nasabah Laksmi Susanti Iskandar, namun masuk ke rekening terdakwa yang sama-sama rekening Primadollar, sehingga sekira jam 18:57 WIB pihak Danamon Abdul Muis menghubungi terdakwa namun tidak direspon oleh terdakwa, sehingga Tim Remittance Bank Danamon Abdul Muis sejak tanggal 20 September 2023 atau setidaknya sudah sebanyak 5 (lima) kali telah melakukan kunjungan ke rumah terdakwa berikut memberikan Surat dari Bank Danamon Abdul Muis yang pada pokoknya memberitahukan dan menunjukkan data-data atau bukti-bukti salah transfer :

- 1).Surat Bank Danamon No.B.0161/PYMT/0923 tanggal 20 September 2023 perihal surat pemberitahuan ke-1 (kesatu).
- 2).Surat Bank Danamon No.B.0165/PYMT/0923 tanggal 25 September 2023 perihal surat pemberitahuan ke-2 (kedua).
- 3).Surat Bank Danamon No.B.0168/PYMT/0923 tanggal 26 September 2023 perihal surat peringatan pertama, dan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4). Surat Bank Danamon No.B.0171/PYMT/0923 tanggal 6 Oktober 2023 perihal surat peringatan kedua;

- Yang akhirnya terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa uang sejumlah USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) adalah bukan hak atau bukan milik dari terdakwa dan meminta agar segera dikembalikan kepada pihak Danamon Abdul Muis, kemudian setelah terdakwa menerima Surat Teguran/Somasi tertanggal 16 Oktober 2023 No.0010FRS23 03 dan tidak ada itikad baik dari terdakwa, maka saksi RIZAL THORIQ ABDILLAH selaku Kepala bagian Digital & Payment Services Manager membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Pusat agar terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, karena perbuatan terdakwa telah merugikan pihak Bank Danamon Abdul Muis sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) atau kurang lebih senilai Rp.330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZAL THORIQ ABDILLAH (Pelapor), di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan dan atau transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 85 UU No.3 tahun 2011 tentang transfer dana yang terjadi di Bank Danamon Abdul Muis yang beralamat di Jl.Abdul Muis No.60, RT/RW.003/003, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160 pada tanggal 25 Agustus 2023. Korbannya adalah PT.Bank Danamon Indonesia Tbk terkhusus Kantor Bank Danamon Abdul Muis dengan pimpinannya Saksi BAYU PRASETYANTO dan terlapornya adalah terdakwa MALVIN POLIM. Objeknya adalah uang USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) atau sebesar Rp.330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
  - Bahwa Pada tanggal 25 Agustus 2023, terdapat konfirmasi pengembalian dana (retur) dengan code:MT 199 dari Correspondent Bank yaitu Citibank New York atas adanya transaksi dengan alasan "Invalid Beneficiary Account", dengan nilai USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serikat). Dan atas konfirmasi retur tersebut telah diproses oleh Saksi DWI LUSANTI selaku staff dari Unit kerja Remittance, untuk melakukan pengembalian dana retur tersebut yang seharusnya ke rekening Saksi Laksmi Susanti Iskandar, namun ternyata terkredit ke rekening terdakwa, dimana saat itu belum diketahui mengenai adanya kesalahan transfer dana tersebut;

- Bahwa Pada tanggal 19 September 2023, berdasarkan hasil monitoring, ditemukan telah terjadi kesalahan transfer dana tersebut, dimana dalam pemrosesan pengkreditan retur dana tersebut, seharusnya ke rekening nasabah Laksmi Susanti namun ternyata terkredit ke rekening terdakwa No.Rekening: 366454xxxx pada Bank Danamon Cabang Cikini dengan nominal sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat);
- Bahwa Pada tanggal 19 September 2023 sekira jam 18:57 WIB saksi berkoordinasi dengan Danamon Cabang Cikini agar menghubungi terdakwa untuk meminta pengembalian dana sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) tersebut, namun tidak mendapat respon dari nasabah;
- Bahwa Bank Danamon telah melakukan pengkreditan dana sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) ke rekening nasabah Laksmi Susanti pada tanggal 20 September 2023 sesuai yang seharusnya;
- Bahwa Pada tanggal 20 September 2023 sekira jam 11:00 WIB saksi melakukan kunjungan ke rumah terdakwa untuk meminta pengembalian dananya dengan memberikan surat Bank Danamon No.B.0161/PYMT/0923 tanggal 20 September 2023;
- Bahwa terdakwa semula mengaku dana yang diterima pada tanggal 25 Agustus 2023 pada rekeningnya adalah hasil retur pembayaran transaksi yang telah dilakukannya. Namun, setelah dicek berdasarkan mutasi rekening terdakwa, tidak ditemukan adanya transaksi di rekening terdakwa dengan nominal sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat). akhirnya terdakwa mengakui kesalahannya dan bersedia melakukan pengembalian dana dengan nominal USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat), namun akan terlebih dahulu melakukan pengecekan atas ketersediaan dana yang dimilikinya saat ini;
- Bahwa Pada tanggal 25 September 2023, saksi melakukan kunjungan kembali ke rumah terdakwa untuk meminta pengembalian dana sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) dengan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat pemberitahuan ke-2 (kedua) dari Bank Danamon dengan surat No.B.0165/PYMT/0923 tanggal 25 September 2023. Pada saat itu, terdakwa mengajukan permohonan untuk mengembalikan dana sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) tersebut paling lambat tanggal 30 November 2023 dan hal itu dituangkan oleh terdakwa pada surat yang bertanda tangan terdakwa di atas materai pada tanggal 25 September 2023 tersebut;

- Bahwa Pada tanggal 26 September 2023, saksi melakukan kunjungan kembali ke rumah terdakwa untuk memberikan surat peringatan pertama dari Bank Danamon dengan surat No.B.0168/PYMT/0923 tanggal 26 September 2023. Dalam surat tersebut, Bank Danamon menolak permohonan terdakwa untuk mengembalikan dana paling lambat tanggal 30 November 2023 sebagaimana surat pernyataan terdakwa tanggal 25 September 2023;
- Bahwa Pada tanggal 29 September 2023, Saksi melakukan kunjungan kembali ke rumah terdakwa dan terdakwa mengajukan kembali surat permohonan yang intinya akan melakukan pengembalian dana dengan cara bertahap (4 kali) mulai tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
- Bahwa Pada tanggal 06 Oktober 2023 Saksi melakukan kunjungan kembali ke rumah terdakwa memberikan surat peringatan kedua dari Bank Danamon dengan surat No.B.0171/PYMT/0923 tanggal 6 Oktober 2023;
- Bahwa Pada tanggal 16 Oktober 2023 Bank Danamon melalui kuasa hukumnya Nurjadi Sumono Mulyadi & Partners, mengirimkan surat teguran / somasi hukum ke terdakwa dengan surat No.0010FRS23 03 tanggal 16 Oktober 2023, namun hingga saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan dana USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) kepada Bank Danamon, sehingga Bank Danamon dirugikan sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi BAYU PRASETYANTO, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah atasan Saksi RIZAL THORIQ ABDILLAH. Saksi menjabat sebagai Kepala bagian Digital & Payment Services Manager yang salah satunya membawahi sub Unit kerja Remittance Bank Danamon;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana yang terkait dengan kesalahan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dana sebesar USD.22.000,- tersebut terjadi pada sub Unit kerja Remittance Bank Danamon Jl.Abdul Muis No.60, RT/RW.003/003, Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat 10160 pada tanggal 25 Agustus 2023, korbannya adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan pelakunya adalah terdakwa MALVIN POLIM. Objek perkara dugaan tindak pidana yang terkait dengan kesalahan transfer dana tersebut adalah uang sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat);

- Bahwa terdakwa merupakan nasabah penyimpan pada Bank Danamon Cabang Cikini yang pada tanggal 25 Agustus 2023 telah menerima transfer dana sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) yang bukan haknya karena terjadi kesalahan transfer, akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) tersebut kepada Bank Danamon meskipun Bank Danamon telah meminta kepada terdakwa untuk mengembalikannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi DWI LUSIANTI, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Bank Danamon Indonesia, tbk mulai tanggal 02 Februari 2017, Jabatan saat ini sebagai Tax And Sundries Officer dengan job desknya adalah melakukan pemrosesan transaksi Remittance dan screening AML (Anti Money Laundering) di Bank Danamon;
- Bahwa terdakwa MALVIN POLIM tercatat sebagai nasabah di PT.Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Cikini sejak 28 Juli 2023 dan merupakan nasabah dengan jenis tabungan Primadollar berdasarkan formulir pembukaan rekening yang ada di Bank;
- Bahwa mekanisme transfer dana USD di PT.Bank Danamon Indonesia, tbk :
  1. Nasabah menginput transaksi melalui Mobile Banking.
  2. Transaksi tersebut diteruskan ke coresponden bank melalui aplikasi swift;
  3. Correspondent bank akan meneruskan transaksi tersebut ke bank tujuan;
  4. Jika transaksi tersebut sukses maka rekening nostro Danamon akan terdebit (ditarik) oleh Correspondent Bank;
- Bahwa Pada tanggal 19 September 2023 dilakukan monitoring di bagian tempat kerja Saksi di Unit Remittance atas rekening Nostro yang merupakan rekening milik Bank Danamon guna kepentingan transaksi transfer uang antar Bank di Luar Negeri. Dari hasil monitoring ditemukan kesalahan transfer yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2023;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 tersebut terdapat berita konfirmasi pengembalian dana (retur) dengan code:MT 199 dari Correspondent Bank (Citibank New York) atas adanya transaksi dengan alasan "Invalid Beneficiary Account", dengan nilai USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) atas transaksi pengiriman dari saksi Laksmi Susanti, yang seharusnya pengembalian dana retur sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) tersebut dikembalikan ke rekening saksi Laksmi Susanti. Akan tetapi saksi selaku staff dari Unit kerja Remittance melakukan transfer dana dari yang seharusnya dikreditkan ke rekening saksi Laksmi Susanti namun ternyata terkreditkan ke rekening terdakwa. Bukti yang disediakan adalah bukti SWIFT perihal konfirmasi pengembalian dana (retur) dengan code:MT 199 dari Correspondent Bank (Citibank New York);
- Bahwa dasar Saksi membuat nota jurnal berdasarkan informasi yang ada pada MT 199 dari Correspondent Bank yaitu Citibank New York atas adanya transaksi dengan alasan "Invalid Beneficiary Account", dengan nilai USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat);
- Bahwa benar terdakwa telah menerima transfer dana sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) tersebut dan hal ini terbukti berdasarkan mutasi rekening terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2023. dan juga sesuai surat pernyataan yang ditandatangani terdakwa diatas materai;
- Bahwa Tim Remittance telah melakukan kunjungan ke rumah terdakwa untuk memberitahukan adanya kesalahan transfer dana sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) tersebut dan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan dana sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) tersebut kepada Bank Danamon. Kunjungan ke rumah terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 20 September 2023, tanggal 25 September 2023, tanggal 26 September 2023, tanggal 29 September 2023, dan tanggal 06 Oktober 2023. Danamon juga telah menyampaikan surat kepada terdakwa yang pada intinya meminta pengembalian dana sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) tersebut kepada Bank Danamon, yaitu dengan surat Bank Danamon No.B.0161/PYMT/0923 tanggal 20 September 2023 perihal surat pemberitahuan ke-1 (kesatu), surat Bank Danamon No.B.0165/PYMT/0923 tanggal 25 September 2023 perihal surat pemberitahuan ke-2 (kedua), surat Bank Danamon No.B.0168/PYMT/0923 tanggal 26 September 2023 perihal surat peringatan pertama, dan surat Bank Danamon No.B.0171/PYMT/0923 tanggal 6 Oktober 2023 perihal

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat peringatan kedua. Dan Kantor hukum Nurjadi Sumono Mulyadi & Partners, selaku kuasa hukum Bank Danamon, juga telah mengirimkan surat teguran/somasi hukum kepada terdakwa dengan surat No.0010FRS23 03 tanggal 16 Oktober 2023 perihal surat teguran/somasi hukum, tetapi terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada pihak Bank Danamon; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi JAMALUDIN MALIK IBRAHIM, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT.Bank Danamon Indonesia, tbk mulai tanggal 25 Juli 2016, Jabatan saat ini sebagai Remittance & Tax Team Leader, dengan job desknya adalah melakukan pemantauan dalam proses pekerjaan Remittance & Tax agar dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku di Bank Danamon;
- Bahwa terdakwa MALVIN POLIM tercatat sebagai nasabah di PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Cikini sejak 28 Juli 2023 dan merupakan nasabah dengan jenis tabungan Primadollar berdasarkan formulir pembukaan rekening yang ada di Bank;
- Bahwa ditemukan salah transfer dana sebesar USD\$.22.000,- ke rekening terdakwa adalah adanya monitoring yang dilakukan Unit Remittance atas rekening Nostro yang merupakan rekening milik Bank Danamon guna kepentingan transaksi transfer uang antar Bank di Luar Negeri. Bahwa hasil monitoring tersebut ditemukan adanya transaksi ke atas nama MALVIN POLIM. Buktinya Nota jurnal adalah 25 Agustus 2023, yang mana didalam Nota jurnal tersebut yang tercatat nomor rekeningnya 003664544xxx adalah atas nama MALVIN POLIM. Bahwa Saksi DWI LUSIANTI lupa mengganti nomor rekening tersebut, yang seharusnya diinput adalah nomor rekening Saksi Laksmi Susanti Iskandar. Hasil monitoring tersebut lalu kami laporkan kepada Saksi Rizal Thoriq Abdillah sebagai Manager Unit Remittance. Kemudian Bank Danamon telah melakukan pengkreditan dana sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) ke rekening saksi Laksmi Susanti pada tanggal 20 September 2023 sesuai yang seharusnya. Buktinya adalah nota pengkreditan dana ke rekening saksi Laksmi Susanti pada tanggal 20 September 2023;
- Bahwa Tim Remittance telah melakukan kunjungan ke rumah terdakwa untuk memberitahukan adanya kesalahan transfer dana sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) tersebut dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa untuk mengembalikan dana tersebut kepada Bank Danamon yang dilakukan pada tanggal :

1. 20 September 2023;
2. 25 September 2023;
3. 26 September 2023;
4. 29 September 2023, dan tanggal;
5. 06 Oktober 2023;

- Bahwa Danamon juga telah menyampaikan surat kepada terdakwa yang pada intinya meminta pengembalian dana sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) tersebut kepada Bank Danamon, yaitu dengan memberikan :

1. Surat Bank Danamon No.B.0161/PYMT/0923 tanggal 20 September 2023 perihal surat pemberitahuan ke-1 (kesatu).
2. Surat Bank Danamon No.B.0165/PYMT/0923 tanggal 25 September 2023 perihal surat pemberitahuan ke-2 (kedua).
3. Surat Bank Danamon No.B.0168/PYMT/0923 tanggal 26 September 2023 perihal surat peringatan pertama, dan;
4. Surat Bank Danamon No.B.0171/PYMT/0923 tanggal 6 Oktober 2023 perihal surat peringatan kedua.

- Bahwa Kantor hukum Nurjadi Sumono Mulyadi & Partners, selaku kuasa hukum Bank Danamon, juga telah mengirimkan surat teguran/somasi hukum kepada terdakwa dengan surat No.0010FRS23 03 tanggal 16 Oktober 2023 perihal surat teguran/somasi hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

5. Saksi UMI WAHYUNIATI, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kerja di Bank Danamon cabang Cikini sejak 2 Agustus 2023 sebagai BSM (Branch Service Manager) yang bertanggungjawab pada Pelayanan serta Transaksional di Cabang;
- Bahwa ada tercatat dan terdaftar Nasabah atas nama MALVIN POLIM di Bank Danamon cabang Cikini sejak 28 Juli 2023 dengan Jenis Tabungan Primadollar, sebagai bukti Pembukaan Rekening nasabah menandatangani Form Pembukaan Rekening;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 ada transaksi uang masuk ke rekening terdakwa sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat), narasi merupakan Retur atas Transfe

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa adalah nasabah di Bank Danamon Cabang Cikini dengan nomor rekening 003664544099 a.n. MALVIM POLIM. Jenis tabungannya adalah primadollar;
- Bahwa benar, pada tanggal 25 Agustus 2023 terdakwa menerima uang sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) ke rekening Bank Danamon 003664544099 a.n. MALVIN POLIM. Buktinya di Mutasi Harian rekening 003664544099 a.n MALVIN POLIM;
- Bahwa awal bulan Agustus 2023 terdakwa buka rekening Primadollar di Bank Danamon dengan maksud untuk pembelian alat minning bitcoin dari PT.Canahan di Singapore. Kemudian tanggal 25 Agustus 2023 ada uang masuk ke rekening terdakwa sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) dan USD 9.960,-(sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dollar amerika serikat) terdakwa pikir bahwa itu uang pengembalian dari PT.Canahan ke rekening terdakwa, namun pada tanggal 20 September 2023, Saksi RIZAL THORIQ ABDILLAH memberitahu bahwa ada uang salah transfer yang masuk ke rekening terdakwa. Kemudian Saksi RIZAL THORIQ ABDILLAH dan 2 orang lainnya meminta pengembalian dana sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) yang ditransfer ke rekening terdakwa. Kemudian pada tanggal 25 September 2023 Saksi RIZAL THORIQ ABDILLAH dan pegawai lainnya dari Bank Danamon datang kembali ke rumah terdakwa untuk meminta pengembalian dana;
- Bahwa terdakwa menerima Surat Bank Danamon No.B.0161/PYMT/0923 tanggal 20 September 2023 perihal permohonan pengembalian dana sebesar USD.22.000di No Rekening 003664544099. Dan terdakwa menerima Surat Bank Danamon No.B.0165/PYMT/0923 tanggal 25 September 2023 perihal Pemberitahuan ke-2 permohonan pengembalian dana sebesar USD.22.000 di No Rekening 003664544099;
- Bahwa terdakwa membuat Surat Pernyataan Nasabah pada tanggal 25 September 2023. Surat pernyataan tersebut terdakwa buat sebagai surat permohonan kepada Bank Danamon untuk meminta cara pengembalian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang terdakwa terima sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) dengan cara mencicil sampai dengan waktu yang terdakwa ajukan paling lambat tanggal 30 November 2023;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2023 Saksi RIZAL THORIQ ABDILLAH dan pegawai lainnya dari Bank Danamon datang ke rumah terdakwa memberikan Surat Bank Danamon No.B.0168/PYMT/0923 tanggal 26 September 2023 perihal permintaan pengembalian dana sebesar USD.22.000 di No Rekening 003664544099. Dan terdakwa menerima Surat Bank Danamon No.B.0168/PYMT/0923 tanggal 26 September 2023 perihal permintaan pengembalian dana sebesar USD.22.000 di No Rekening 003664544099;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2023 Saksi RIZAL THORIQ ABDILLAH dan pegawai lainnya dari Bank Danamon datang ke rumah terdakwa untuk meminta pengembalian salah transfer dana sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat);
- Bahwa terdakwa membuat Surat Pernyataan Nasabah tanggal 29 September 2023. isinya adalah terdakwa meminta skema pengembalian atas uang USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) dengan jadwal 4 tahap dari tanggal 05 Oktober 2023 s/d tanggal 27 November 2023. Surat pernyataan tersebut adalah bentuk pengajuan terdakwa untuk mencicil uang tersebut, tetapi tidak ada tanggapan dan jawaban dari pihak Bank Danamon;
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2023 Saksi RIZAL THORIQ ABDILLAH dan pegawai lainnya dari Bank Danamon datang ke rumah terdakwa memberikan Surat Bank Danamon No.B.0171/PYMT/0923 tanggal 06 Oktober 2023 perihal permintaan pengembalian dana sebesar USD.22.000 di No Rekening 003664544099. Dan terdakwa menerima surat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 terdakwa menerima Surat Teguran/Somasi yang isinya agar menyelesaikan kewajiban pengembalian dana sebesar USD.22.000 ke Bank Danamon;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya uang salah transfer sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) dari Bank Danamon setelah Saksi RIZAL THORIQ ABDILLAH datang ke rumah terdakwa dan menjelaskan bahwa uang sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) yang terdakwa terima di rekening 003664544099 a.n. MALVIM POLIM adalah uang salah transfer;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui uang sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) yang masuk ke rekening terdakwa bukan merupakan hak terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) kepada Bank Danamon dikarenakan uang tersebut sudah tidak ada lagi di terdakwa dan karena sudah habis terdakwa gunakan untuk pembelian alat minning bitcoin;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengembalikan uang kepada pihak Bank Danamon setelah terdakwa diminta untuk mengembalikan atau setelah terdakwa menerima Surat Somasi dari pihak Bank Danamon;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Danamon a.n. MALVIN POLIM periode tanggal 01 Agustus 2023 s/d tanggal 31 Agustus 2023;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Nota Jurnal tanggal 25 Agustus 2023 dan Nota Jurnal tanggal 20 September 2023 dari Bank Danamon;
- 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir pengajuan pembukaan rekening a.n. MALVIN POLIM di Bank Danamon;
- 5 (lima) lembar asli Surat Permohonan Pengembalian Dana tanggal 20 September 2023 No.B.0161/PYMT/0923 dan Surat Permohonan Pengembalian Dana Ke-2 tanggal 25 September 2023 No.B.0165/PYMT/0923 dari Bank Danamon;
- 5 (lima) lembar Surat Peringatan Pertama Permintaan Pengembalian Dana tanggal 26 September 2023 No.B.0168/PYMT/0923 dan Surat Peringatan Kedua Permintaan Pengembalian Dana tanggal 06 Oktober 2023 No.B.0171/PYMT/0923 dari Bank Danamon;
- 4 (empat) lembar Surat Teguran/Somasi tanggal 16 Oktober 2023 No.0010FRS23 03 dari Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Nasabah a.n. MALVIN POLIM tanggal 25 September 2023 dan tanggal 29 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2023 Saksi LAKSMI SUSANTI selaku Nasabah Primadollar Danamon mengirim uang sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) kepada Anaknya di Amerika Serikat, namun pihak Bank Danamon Abdul Muis memberitahu jika

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dikirim Nasabah saksi LAKSMI SUSANTI tersebut belum diterima Anaknya dikarenakan saksi LAKSMI SUSANTI kelebihan input 1 angka nomor rekening, karena nomor rekening yang diinput adalah rekening Nostro milik terdakwa yang juga sebagai nasabah Primadollar Bank Danamon, dan ternyata uang tersebut sudah terkirim ke rekening milik terdakwa, dan saat itu pihak Danamon Abdul Muis belum mengetahui telah terjadi salah transfer ke rekening milik terdakwa;

- Bahwa karena terdakwa sebagai Nasabah Primadollar menginput transaksi melalui Mobile Banking, maka sudah mengetahui dari Handphone terdakwa jika ada dana masuk ke rekening jenis Primadollar milik terdakwa melalui pemberitahuan (notifikasi) di Handphone terdakwa, meskipun uang yang masuk ke rekening terdakwa bukanlah miliknya karena terdakwa sama sekali tidak melakukan :

- Melaporkan ke Bank Danamon Abdul Muis;
- Mengembalikan dan tersebut sesuai prosedur yang berlaku;
- Mengumpulkan "Salah Transfer" (seperti screenshot dari HP, pesan Whatsapp, dll);
- Melaporkan kepada pihak kepolisian dan meminta surat tanda terima laporan;

mengenai uang dollar yang masuk ke rekening Primadollar milik terdakwa sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) tersebut, dan oleh terdakwa justru habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membeli alat minning Bitcoin;

- Bahwa pada tanggal 19 September 2023 berdasarkan hasil monitoring, baru ditemukan telah terjadi kesalahan transfer dana sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) tersebut, yang seharusnya masuk ke rekening atas nama Nasabah Laksmi Susanti Iskandar, namun masuk ke rekening terdakwa yang sama-sama rekening Primadollar, sehingga sekira jam 18:57 WIB pihak Danamon Abdul Muis menghubungi terdakwa namun tidak direspon oleh terdakwa, sehingga Tim Remittance Bank Danamon Abdul Muis sejak tanggal 20 September 2023 atau setidaknya sudah sebanyak 5 (lima) kali telah melakukan kunjungan ke rumah terdakwa berikut memberikan Surat dari Bank Danamon Abdul Muis yang pada pokoknya memberitahukan dan menunjukkan data-data atau bukti-bukti salah transfer :

- Surat Bank Danamon No.B.0161/PYMT/0923 tanggal 20 September 2023 perihal surat pemberitahuan ke-1 (kesatu);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bank Danamon No.B.0165/PYMT/0923 tanggal 25 September 2023 perihal surat pemberitahuan ke-2 (kedua);
- Surat Bank Danamon No.B.0168/PYMT/0923 tanggal 26 September 2023 perihal surat peringatan pertama, dan;
- Surat Bank Danamon No.B.0171/PYMT/0923 tanggal 6 Oktober 2023 perihal surat peringatan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa MALVIN POLIM sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya;

Menimbang, bahwa Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima ;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan benar pada tanggal 24 Agustus 2023 Saksi LAKSMI SUSANTI selaku Nasabah Primadollar Danamon mengirim uang sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) kepada Anaknya di Amerika Serikat, namun pihak Bank Danamon Abdul Muis memberitahu jika uang yang dikirim Nasabah saksi LAKSMI SUSANTI tersebut belum diterima Anaknya dikarenakan saksi LAKSMI SUSANTI kelebihan input 1 angka nomor rekening, karena nomor rekening yang diinput adalah rekening Nostro milik terdakwa yang juga sebagai nasabah Primadollar Bank Danamon, dan ternyata uang tersebut sudah terkirim ke rekening milik terdakwa, dan saat itu pihak Danamon Abdul Muis belum mengetahui telah terjadi salah transfer ke rekening milik terdakwa, sehingga majelis hakim berpendapat telah terjadi Tranfer dana yang dilakukan oleh Saksi LAKSMI SUSANTI, dikarenakan saksi LAKSMI SUSANTI karena salah input kelebihan input 1 angka nomor rekening, sehingga nomor rekening yang diinput adalah rekening Nostro milik terdakwa yang juga sebagai nasabah Primadollar Bank Danamon, dan ternyata uang tersebut sudah terkirim ke rekening milik terdakwa yang merupakan salah tranfer;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum karena terdakwa sebagai Nasabah Primadollar menginput transaksi melalui Mobile Banking, maka sudah mengetahui dari Handphone terdakwa jika ada dana masuk ke rekening jenis Primadollar milik terdakwa melalui pemberitahuan (notifikasi) di Handphone terdakwa, meskipun uang yang masuk ke rekening terdakwa bukanlah miliknya karena terdakwa sama sekali tidak melakukan :

- Melaporkan ke Bank Danamon Abdul Muis;
- Mengembalikan dan tersebut sesuai prosedur yang berlaku;
- Mengumpulkan "Salah Transfer" (seperti screenshot dari HP, pesan Whatsapp, dll);
- Melaporkan kepada pihak kepolisian dan meminta surat tanda terima laporan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai uang dollar yang masuk ke rekening Primadollar milik terdakwa sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) tersebut, oleh terdakwa justru habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membeli alat minning Bitcoin, sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa telah menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer perkara *a quo* ;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 19 September 2023 berdasarkan hasil monitoring, baru ditemukan telah terjadi kesalahan transfer dana sebesar USD.22.000,-(dua puluh dua ribu dollar amerika serikat) tersebut, yang seharusnya masuk ke rekening atas nama Nasabah Laksmi Susanti Iskandar, namun masuk ke rekening terdakwa yang sama-sama rekening Primadollar, sehingga sekira jam 18:57 WIB pihak Danamon Abdul Muis menghubungi terdakwa namun tidak direspon oleh terdakwa, sehingga Tim Remittance Bank Danamon Abdul Muis sejak tanggal 20 September 2023 atau setidaknya sudah sebanyak 5 (lima) kali telah melakukan kunjungan ke rumah terdakwa berikut memberikan Surat dari Bank Danamon Abdul Muis yang pada pokoknya memberitahukan dan menunjukkan data-data atau bukti-bukti salah transfer :

- Surat Bank Danamon No.B.0161/PYMT/0923 tanggal 20 September 2023 perihal surat pemberitahuan ke-1 (kesatu);
- Surat Bank Danamon No.B.0165/PYMT/0923 tanggal 25 September 2023 perihal surat pemberitahuan ke-2 (kedua);
- Surat Bank Danamon No.B.0168/PYMT/0923 tanggal 26 September 2023 perihal surat peringatan pertama, dan;
- Surat Bank Danamon No.B.0171/PYMT/0923 tanggal 6 Oktober 2023 perihal surat peringatan kedua;

Sehingga majelis hakim berpendapat dana hasil transfer perkara *a quo* oleh terdakwa diketahui atau patut diketahui bukan haknya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang dilakukan terdakwa di dalam yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya terjadi karena adanya suatu kehendak yang merupakan sikap batin dari terdakwa pada saat yang bersangkutan yang didalamnya ada maksud / dengan maksud untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang yaitu menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat Unsur Dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya , telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 UU No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Danamon a.n. MALVIN POLIM periode tanggal 01 Agustus 2023 s/d tanggal 31 Agustus 2023;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Nota Jurnal tanggal 25 Agustus 2023 dan Nota Jurnal tanggal 20 September 2023 dari Bank Danamon;
- 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir pengajuan pembukaan rekening a.n. MALVIN POLIM di Bank Danamon;
- 5 (lima) lembar asli Surat Permohonan Pengembalian Dana tanggal 20 September 2023 No.B.0161/PYMT/0923 dan Surat Permohonan Pengembalian Dana Ke-2 tanggal 25 September 2023 No.B.0165/PYMT/0923 dari Bank Danamon;
- 5 (lima) lembar Surat Peringatan Pertama Permintaan Pengembalian Dana tanggal 26 September 2023 No.B.0168/PYMT/0923 dan Surat Peringatan Kedua Permintaan Pengembalian Dana tanggal 06 Oktober 2023 No.B.0171/PYMT/0923 dari Bank Danamon;
- 4 (empat) lembar Surat Teguran/Somasi tanggal 16 Oktober 2023 No.0010FRS23 03 dari Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Nasabah a.n. MALVIN POLIM tanggal 25 September 2023 dan tanggal 29 September 2023;

Kesemuanya berupa surat yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga Seluruhnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Bank Danamon Abdul Muis mengalami kerugian sebesar Rp.330.000.000,-(*tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah*).
- Bahwa terdakwa tidak punya i'tikad baik untuk mengembalikan uang milik Bank Danamon Abdul Muis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan tidak berbelit beli dua depan persidangan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 85 UU No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MALVIN POLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Dengan Sengaja Menguasai Dan Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer Yang Diketahui Atau Patut Diketahui Bukan Haknya “sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena Terdakwa MALVIN POLIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Danamon a.n. MALVIN POLIM periode tanggal 01 Agustus 2023 s/d tanggal 31 Agustus 2023;
  - 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Nota Jurnal tanggal 25 Agustus 2023 dan Nota Jurnal tanggal 20 September 2023 dari Bank Danamon;
  - 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir pengajuan pembukaan rekening a.n. MALVIN POLIM di Bank Danamon;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar asli Surat Permohonan Pengembalian Dana tanggal 20 September 2023 No.B.0161/PYMT/0923 dan Surat Permohonan Pengembalian Dana Ke-2 tanggal 25 September 2023 No.B.0165/PYMT/0923 dari Bank Danamon;
- 5 (lima) lembar Surat Peringatan Pertama Permintaan Pengembalian Dana tanggal 26 September 2023 No.B.0168/PYMT/0923 dan Surat Peringatan Kedua Permintaan Pengembalian Dana tanggal 06 Oktober 2023 No.B.0171/PYMT/0923 dari Bank Danamon;
- 4 (empat) lembar Surat Teguran/Somasi tanggal 16 Oktober 2023 No.0010FRS23 03 dari Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Nasabah a.n. MALVIN POLIM tanggal 25 September 2023 dan tanggal 29 September 2023;

Seluruhnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H., Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAINUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Andri Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.

Saptono, S.H., M.H.

T.T.D

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





T.T.D

Sainuddin, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)